



**P U T U S A N**

**NOMOR: 17/G/2016/PTUN.TPI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

**PT. SWADAYA UNION NARATAMA**, yang beralamat Kantor di Komplek Grogol Permai Blok A7, Jalan Prof. Dr. Latumeten Grogol Jakarta 11460, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 108 tanggal 30 September 1981 dibuat dihadapan Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. YA.5/194/10 tanggal 08 Maret 1982, yang tunduk kepada Hukum Indonesia, yang diwakili oleh:-----

**Ir. INDRA SUNDJOJO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 30 Jakarta 11430, Pekerjaan Direktur Utama PT. Swadaya Union Naratama berdasarkan pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Swadaya Union Naratama Nomor: 30 tanggal 23 Oktober 2014 dibuat di hadapan Felix Franciscus Xaverius Handojo, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/DAP-Pdt/TUN/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, memberikan kuasa kepada:-----

1. Donal.....

**Halaman | 1**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



1. **DONAL ALFARI PAKPAHAN, S.H;**-----

2. **REINHARD HALOMOAN, S.H, S.E., MComm;**-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para  
Advokat, beralamat di Kantor Hukum "Donal Alfari Pakpahan &  
Rekan", Jalan Payakumbuh No.101 Manggarai Jakarta 12970;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**M e l a w a n:**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA**

**BATAM**, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No.1 Sekupang Kota  
Batam, Kepulauan Riau 29422;-----

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK-48/HK/VIII/2016  
tanggal 22 Agustus 2016, memberikan kuasa kepada:-----

1. **DEMI HASFINUL NASUTION, S.H., M.Si**, Jabatan Kepala  
Bagian Hukum Setdako Batam;-----

2. **SEPTIARNI, S.Pd., M.H.**, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum  
dan Penyuluhan Hukum Setdako Batam;-----

3. **NURUL YUNI, S.H.**, Jabatan Kasubbag Jaringan Dokumentasi  
Hukum Bagian Hukum Setdako Batam;-----

4. **ASRIL, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam;-----

5. **AGUS PERDANA, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako  
Batam;-----

6. **BOBBY SYARKANI, S.H., M.Kn**, Jabatan Staf Bagian Hukum  
Setdako Batam;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor  
Walikota Batam Jalan Engku Putri No.1 Batam Centre Kota  
Batam;-----

Selanjutnya.....



Selanjutnya Tergugat juga memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

Nama : **MOH. MIKROJ, S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batam

Alamat : Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Jl. Engku Putri  
Batam Centre

Dengan surat Kuasa Khusus No SKK-49/HK/VIII/2016 tanggal 22  
Agustus 2016. Dan selanjutnya Kuasa tersebut memberikan Kuasa  
Substitusi Kepada:-----

1. **HENDARSYAH, S.H., M.H.**-----

2. **BANI IMMANUEL GINTING, S.H.**-----

3. **SYAMSUL SITINJAK, S.H.**-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kantor  
Kejaksaan Negeri Batam Jalan Engku Putri No. 2 Batam Center,  
Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa  
Substitusi Nomor: 04/N.10.11/Gtn.2/08/2016, tanggal 24 Agustus  
2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

**D a n:**

1. **BAMBANG PUJianto LIEM;** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di  
Komplek Batam Plaza Blok E/7 RT/RW. 002/008 Kelurahan Sei  
Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Pekerjaan  
Wiraswasta;-----

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:  
963/SK/A&P/IX/2016 tanggal 04 September 2016, memberikan  
kuasa khusus kepada:-----

1. **ANDRIS, S.H., M.H.**-----

2. **Rudianto**.....

**Halaman | 3**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



2. **RUDIANTO, S.H.**-----

3. **SUGITO, S.H.**-----

Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office Andris & Partners,  
yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No.16 Pelita  
Batam;-----

2. **LINUS GUSDAR**; Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek  
Batam Plaza Blok E/7 RT/RW. 002/008 Kelurahan Sei Jodoh  
Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga;-----

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:  
964/SK/A&P/IX/2016 tanggal 04 September 2016, memberikan  
kuasa khusus kepada:-----

1. **ANDRIS, S.H., M.H.**-----

2. **RUDIANTO, S.H.**-----

3. **SUGITO, S.H.**-----

Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office Andris & Partners,  
yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No.16 Pelita  
Batam;-----

Selanjutnya di sebut sebagai..**PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Tanjungpinang Nomor: 17/PEN/2016/PTUN.TPI. tanggal 08 Agustus  
2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

2.Telah.....



2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI. tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/Pen-PP/2016/PTUN.TPI. tanggal 08 Agustus 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 17/Pen.HS/2016/PTUN.TPI. tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini pada Hari Selasa tanggal 06 September 2016;-----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 17/G/2016/PTUN-TPI tanggal 20 September 2016 tentang masuknya pihak ketiga atas nama: 1. BAMBANG PUJANTO LIEM dan 2. LINUS GUSDAR sebagai Para Tergugat II Intervensi;-----
6. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan; -----
7. Telah mendengar keterangan saksi dari Tergugat di Persidangan;-----
8. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **05 Agustus 2016** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal **05 Agustus 2016** dengan  
*Register.....*

**Halaman | 5**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



Register Perkara **No. 17/G/2016/PTUN.TPI**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **30 Agustus 2016** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

**TENTANG OBJEK SENGKETA.**-----

Adapun yang dimaksudkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Pujiyanto Liem NIK Nomor 2171022104570002 dan KTP atas nama Linus Gusdar NIK Nomor 2171025107690002 yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 RT.002 RW.008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.-----

Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*-----

**TENTANG TENGGAT WAKTU:**-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

*“gugatan.....”*



*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggat waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----*

Selanjutnya mengenai perhitungan tenggat waktu tersebut diatur menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 menyatakan:-----

*"Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."-----*

Bahwa objek sengketa tersebut diketahui oleh PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT mengajukan Memori Banding Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/III/2016 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Juni 2016, dimana keterangan saksi pada perkara tersebut menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan Gedung atas ruko milik PENGGUGAT diajukan dan diproses dengan menggunakan KTP atas nama Bambang Pujianto Liem dan Linus Gusdar yang menggunakan alamat ruko milik PENGGUGAT, dan sejak saat pembuktian tersebut kepentingan PENGGUGAT merasa dirugikan, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggat waktu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

**TENTANG HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK SENGKETA:-----**

Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan ini sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta,

*Sebagai.....*

**Halaman | 7**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**





sebagai pemilik bangunan ruko yang terletak di Komplek Bangun Bintang Sejahtera yang sekarang lebih dikenal dengan nama Komplek Batam Plaza Blok E/7, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan Rumah Pertokoan Nomor 70 tanggal 29 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Nurhayati Suryasumirat, S.H., Notaris dan PPAT di Batam, dan ruko tersebut merupakan harta milik PENGGUGAT bersama dengan Bambang Pujianto.-----

2. Bahwa pada tahun 2001 antara PENGGUGAT dengan Bambang Pujianto membuat kesepakatan Pengikatan Jual Beli bangunan ruko yang terletak di Komplek Bangun Bintang Sejahtera Blok E No. 7, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, namun dalam pelaksanaannya Bambang Pujianto tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Akta No. 11 Tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Soehendro Gautama, S.H., Notaris di Batam.-----
3. Bahwa pada bulan November tahun 2015 PENGGUGAT mendapati bahwa bangunan ruko milik PENGGUGAT dikuasai dan dirubah bentuk serta fungsinya oleh Linus Gusdar selaku pemilik PT. Barelang Elektrindo Eracemerlang, padahal PENGGUGAT tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan hukum secara perdata dengan Linus Gusdar.-----
4. Bahwa bangunan ruko milik PENGGUGAT yang terletak di Komplek Batam Plaza Blok E/7 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut adalah bangunan

*Bertingkat.....*





bertingkat 3 (tiga) berantai 4 (empat) tersebut hingga gugatan ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang belum terjadi jual beli kepada pihak Bambang Pujianto Liem dan Linus Gusdar.-----

5. Bahwa TERGUGAT secara melawan hukum telah melakukan tindakan yang semena-mena tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan TERGUGAT atau dengan cara yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik telah menerbitkan KTP dengan alamat ruko milik PENGGUGAT yang terletak di Komplek Batam Plaza Blok E/7 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.-----
6. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT memproses dan menerbitkan KTP yang berdasarkan permohonan Bambang Pujianto dan Linus Gusdar yang diajukan di lokasi Komplek Batam Plaza Blok E/7 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam yang adalah milik PENGGUGAT, maka dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut sangat merugikan PENGGUGAT.-----
7. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang telah mengeluarkan objek sengketa tersebut telah merugikan PENGGUGAT, maka Gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----
  - (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

Yang.....



yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.-----

(2) Alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

8. Bahwa sebagaimana alasan PENGGUGAT tersebut, perbuatan TERGUGAT tersebut ternyata dalam mengeluarkan **KTP** atas nama **Bambang Pujiyanto Liem** NIK Nomor **217102210457002** dan KTP atas nama **Linus Gusdar** NIK Nomor **2171025107690002** yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 RT.002 RW.008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagai objek sengketa, telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 14 Ayat (1) Huruf f Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam tertanggal 28 Agustus 2009 yang menyatakan:-----

- f. *Melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.*-----

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT sangat merugikan PENGGUGAT sebagai pemilik ruko tersebut dimana seharusnya proses pengajuan

*Ktp*-----



KTP tersebut harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari PENGUGAT, maka TERGUGAT telah tidak melaksanakan **asas kecermatan** sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana secara terperinci diatur dalam penjelasan ayat (1) huruf d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:-----

(d) Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

10. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telah sangat merugikan PENGUGAT dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) maka objek sengketa tersebut beralasan untuk dinyatakan tidak sah atau dibatalkan dan selanjutnya mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut surat keputusan tersebut.-----

Berdasarkan seluruh uraian PENGUGAT tersebut, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:-----

*Dalam.....*

**Halaman | 11**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) atas nama **Bambang Pujianto Liem** NIK Nomor **217102210457002** dan KTP atas nama **Linus Gusdar** NIK Nomor **2171025107690002** yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 RT.002 RW.008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh TERGUGAT.-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) atas nama **Bambang Pujianto Liem** NIK Nomor **217102210457002** dan KTP atas nama **Linus Gusdar** NIK Nomor **2171025107690002** yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 RT.002 RW.008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negara Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya bernama: **DONAL ALFARI PAKPAHAN, S.H. dan REINHARD HALOMOAN, S.H., S.E., M.Comm**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/DAP-Pdt/TUN/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016, Tergugat

Diwakili.....

Halaman | 12  
Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI



diwakili oleh Kuasanya bernama: **SYAMSUL SITINJAK, S.H.** (Jaksa Pengacara Negara), berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 04/N.10.11/Gtn.2/08/2016 tertanggal 24 Agustus 2016, dan **AGUS PERDANA, S.H.** (Staf Bagian Hukum Setdako Batam) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-48/HK/VIII/2016 tertanggal 22, Para Pemohon Tergugat II Intervensi di wakili oleh Kuasanya bernama: **ANDRIS, S.H., M.H, SUGITO, S.H., dan RUDIANTO, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 963/SK/A&P/IX/2016 tanggal 04 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 964/SK/A&P/IX/2016 tanggal 04 September 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat eksepsi dan jawabannya tertanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

**I. DALAM EKSEPSI:-----**

***Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat.-----***

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat karena merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor KPTS.219/IMB/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 atas nama Bambang Pujianto Liem dan Linus Gusdar di Komplek Bangun Bintang Sejahtera Blok D, No 1, 2 dan 3, Blok E No. 4,5,7,8,9,10 dan 11 yang menurut penggugat bangunan ruko khususnya yang berada di Blok E no. 7 tersebut. Penggugat merasa dirugikan dengan

*Terbitnya.....*



terbitnya IMB tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan penggugat pada halaman 3. Setelah ditelusuri, ternyata Ruko di Komplek Bangun Bintang Sejahtera Blok E No. 7 tersebut dibeli secara bersama oleh Bambang Pujianto Liem dan PENGGUGAT Ir. Indra Sundjoyo dari sdr. Erwin dengan harga S\$.160.000,- (seratus enam puluh ribu dolar Singapore) berdasarkan Akte Jual Beli No. 70 tanggal 29 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris NURHAYATI SURYASUMIRAT,S.H. selanjutnya berdasarkan Akta Perjanjian tentang Ikatan Jual Beli dan Kuasa nomor 11 tanggal 03 September 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris SOEHENDRO GAUTAMA,SH. yang berkantor di Jl. Raden Patah Komplek Nagoya Gateway Blok. A No.1-2 Kota Batam bahwa PENGGUGAT Ir. Indra Sundjoyo mewakili PT. SWADAYA UNION NARATAMA telah menjual, melepaskan, memindahkan dan menyerahkan kepada Bambang Pujianto Liem dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak 5 (lima) kali dan penyerahan pertama dilakukan pada saat penanda tanganan akta tersebut sedangkan Pembayaran kedua dan seterusnya akan dilakukan pada tanggal 5 setiap bulannya. dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Kota Batam dan tidak meninggalkan nomor rekeningnya kepada Bambang Pujianto Liem sehingga pihak Bambang Pujianto Liem tidak tahu kemana harus melakukan pembayaran atas kekurangan/cicilan pembelian Ruko tersebut.-----

Kemudian berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam Perkara Perdata nomor: 25/PDT.G/PLW/2016/PN.BTM tanggal 25 Mei 2016 antara PT. SWADAYA UNION NARATAMA melawan

*Bambang.....*

**Halaman | 14**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**





Bambang Pujiyanto Liem sebagai Tergugat I dan LINUS GUSDAR sebagai tergugat II, dalam putusan dimaksud pada halaman 59 angka 2 menyatakan sah dan mengikat Pengikatan Perjanjian Jual-Beli tertanggal 3 September 2001 antara Penggugat dengan Tergugat I. sehingga secara hukum objek sengketa yaitu Ruko Blok E nomor 7 di Komplek Bangun Bintang Sejahtera tersebut adalah sah seluruhnya milik sdr. Bambang Pujiyanto Liem dan bukan milik Penggugat. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan ini sebab Penggugat tidak berkepentingan dalam hal ini dan Penggugat sudah tidak memiliki hak apapun atas Ruko Blok E nomor 7 di Komplek Bangun Bintang Sejahtera tersebut.-----

**II. DALAM POKOK PERKARA:-----**

**Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----**

1. Bahwab perbuatan **TERGUGAT** dalam mengeluarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama **BAMBANG PUJIANTO LIEM NIK 217102210457002** dan **KTP** atas nama **LINUS GUSDAR NIK Nomor 2171025107690002** yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 Rt.002 Rw.008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Propinsi Kepulauan Riau sebagai objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **Pasal 14 ayat (1) huruf f peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam**

*Tertanggal.....*

**Halaman | 15**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**





tertanggal 28 Agustus 2009 yang menyatakan “melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”;-----

2. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** sangat merugikan **PENGUGAT** sebagai pemilik Ruko tersebut dimana seharusnya proses pengajuan KTP tersebut harus mendapat Izin tertulis terlebih dahulu dari **PENGUGAT**, maka **TERGUGAT** telah tidak melaksanakan **asas kecermatan** sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana secara terperinci diatur dalam penjelasan ayat (1) huruf d Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:-----

(d) Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

3. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT** dalam menerbitkan objek sengketa telah sangat merugikan **PENGUGAT** dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang.....

**Halaman | 16**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



Yang Baik (AUPB) maka objek tersebut beralasan untuk dinyatakan tidak sah atau dibatalkan dan selanjutnya mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut surat keputusan tersebut;-----

Bahwa terhadap gugatan dengan alasan yang disebutkan diatas, kami sampaikan jawaban terhadap gugatan yang diajukan sebagai berikut:-----

1. Bahwa penerbitan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAMBANG PUJianto LIEM NIK Nomor:217102210457002 dan KTP atas nama LINUS GUSDAR NIK Nomor:2171025107690002** yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 Rt.002 Rw.008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Propinsi Kepulauan Riau.-----

Sesuai dengan Peraturan daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam pada:-----

**Pasal 18**

- 1) Menyatakan “setiap penduduk wajib memiliki NIK”,-----
- 2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;-----
- 3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.-----

Bahwa berdasarkan data base yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam NIK Nomor: 217102210457002 atas

*Nama.....*

**Halaman | 17**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



nama BAMBANG PUJianto LIEM dan NIK Nomor:2171025107690002  
atas nama LINUS GUSDAR sudah masuk entri data pada tanggal 21  
Juli 2008, dimana pada tahun 2008 proses entri data penduduk masih  
berada di Kecamatan Batu Ampar belum dilakukan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan seusia data base  
yang ada, KK dengan No.KK 2171022107080017 terakhir diterbitkan  
pada tanggal 24 April 2012 yang beralamat di Komplek Batam Plaza  
Blok E/7 Rt.002 Rw.008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu  
Ampar Kota Batam.-----

**Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan  
Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:-----**

**Pasal 5**

(1) Pencatatan bioada penduduk Warga Negara Indonesia  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) setelah memenuhi  
syarat berupa:-----

- a. Surat pengantar dari RT dan RW;-----
- b. Dokumen kependudukan yang di miliki antara lain:-----
  1. Kutipan Akta kelahiran;-----
  2. Ijasah / Surat Tanda Tamat Belajar;-----
  3. KK;-----
  4. KTP;-----
  5. Kutipan Akta Perkawinan / Kutipan Akta Nikah atau;-----
  6. Kutipan Akta Perceraian.-----

c.Surat.....



- c. Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.-----

Pasal 6

- (3) Pencatatan biodata penduduk dikecamatan, dilakukan dengan tata cara:-----

- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;-----
- b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;-----
- c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan dokumen biodata penduduk.-----

berdasarkan uraian di atas bahwa TERGUGAT dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAMBANG PUJIANTO LIEM NIK Nomor:217102210457002 tanggal 06 Mei 2013 dan KTP atas nama LINUS GUSDAR NIK Nomor:2171025107690002 tanggal 24 Mei 2013 telah berdasarkan data base kependudukan yang ter entri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan telah dilakukan sesuai dengan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan **Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG PUJIANTO LIEM NIK 217102210457002 dan KTP atas nama LINUS GUSDAR NIK Nomor 2171025107690002** telah dilakukan sesuai dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus

Didasarkan.....

Halaman | 19  
Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI



didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Bahwa penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAMBANG PUJianto LIEM NIK Nomor:217102210457002 tanggal 06 Mei 2013 dan KTP atas nama LINUS GUSDAR NIK Nomor:2171025107690002 tanggal 24 Mei 2013 yang beralamat di Komplek Batam Plaza Blok E/7 Rt.002 Rw.008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dilakukan berdasarkan data kependudukan yang ada sebelumnya dari pihak Kecamatan Batu Ampar.-----

Peraturan daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam pada:-----

Pasal 19

**Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.**-----

Dan dalam hal ini, terhadap data kependudukan atas nama BAMBANG PUJianto LIEM dan LINUS GUSDAR tersebut tidak ada perubahan alamat penduduk sehingga masih diterbitkan sesuai data yang ada sebelumnya.-----

Sehingga dalil PENGgugat yang menyatakan seharusnya proses pengajuan KTP tersebut harus mendapat Izin tertulis terlebih dahulu dari PENGgugat yang mengklaim sebagai Pemilik Ruko Blok E No.7

*Komplek.....*

**Halaman | 20**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



Komplek Batam Plaza tersebut, maka TERGUGAT telah tidak melaksanakan “**asas kecermatan**” adalah tidak benar dan tidak satupun aturan yang mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan verifikasi terhadap kepemilikan Ruko/rumah yang dijadikan sebagai alamat tinggal dalam data kependudukan/KTP/KK.-----

Dengan demikian, Tergugat sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan AAUPB khususnya “asas kecermatan” dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat.-----

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Keputusan TERGUGAT dalam penerbitan **Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG PUJANTO LIEM NIK 217102210457002 dan KTP atas nama LINUS GUSDAR NIK Nomor 2171025107690002**, tidak mengandung cacat hukum melainkan sah adanya. Untuk itu tidak beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah.-----

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

**MEMUTUS**

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI:**-----

1. Menerima eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Nie Ontvankelijc verklaard*);-----

3. Menyatakan.....

**Halaman | 21**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



3. Menyatakan **Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG PUJianto LIEM NIK 217102210457002 dan KTP atas nama LINUS GUSDAR NIK Nomor 2171025107690002, adalah sah menurut Hukum;**-----

4. Menghukum **PENGgUGAT** untuk membayar biaya perkara.-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Menerima jawaban **TERGUGAT** beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan **PENGgUGAT** untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.-----

**S U B S I D A I R**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat eksepsi dan jawabannya tertanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas oleh Para Tergugat II Intervensi;-----

*Eksepsi.....*





**Eksepsi tentang gugatan kabur:-----**

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas karena berdasarkan Akta perikatan perjanjian Jual Beli No. 11 Tanggal 03 September 2001 di Hadapan Notaris Soehendro Gautam, S.H. Notaris di Batam. Dimana Alamat objek perjanjian tersebut terletak di Komplek **Bangun Bintang Sejahtera Blok E No. 7**, sedangkan alamat Para Tegugat II Intervensi sesuai KTP yaitu berada Di **komplek Batam Plaza Blok E/7**. Sehingga gugatan Penggugat yang tidak bisa memastikan alamat Objek a quo yang di gugat, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Kartu tanda penduduk atas nama Bambang Pujiyanto Liem NIK. 2171022104570002 yaitu 16 digit sedangkan yang Penggugat cantumkan dalam gugatan dengan NIK 217102210457002 yang hanya 15 digit, oleh karena itu gugatan Penggugat yang kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

**Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo:-----**

1. Bahwa Penggugat bukan merupakan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986. bahwa diterbitnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Pujiyanto Liem NIK 217102210450002 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Linus Gusdar NIK 2171025107690002 tidak ada kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat.-----

2. Bahwa.....



2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dengan kaedah Hukum Sebagai berikut:-----

*“Untuk dapat menuntut seseorang di Pengadilan adalah Syarat mutlak bahwa ada perselisihan Hukum antara kedua pihak yang berperkara.”---*

Bahwa diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Pujiyanto Liem dengan KTP Nomor 217102210450002 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Linus Gusdar dengan KTP Nomor 2171025107690002 oleh Tergugat Kepada Para Tergugat II Intervensi telah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta tidak ada hubungan hukum atau mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat, oleh karena ini gugatan Pengugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas oleh Para Tergugat II Intervensi.-----
2. Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 telah mengakui dengan tegas bahwa awalnya bangunan ruko yang terletak **di kompleks bangun bintang sejahtera blok E No. 7**, merupakan milik bersama antara Penggugat dengan Bambang Pujiyanto Liem berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan Rumah Pertokoan Nomor 70 tanggal 29 desember 1990 yang dibuat dihadapan Nurhayati Suryasumirat, S.H., Notaris Dan PPAT di Batam. Kemudian pada Tahun 2001 telah terjadi perikatan jual beli bangunan RUKO antara Penggugat dengan Bambang Pujiyanto Liem

Yang.....

Halaman | 24  
Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI



yang terletak di **komplek bangun bintang sejahtera blok E No. 7**, kelurahan sungai jodoh, kecamatan batu ampar, kota Batam provinsi Kepulauan Riau dengan Akta perikatan perjanjian Jual Beli No. 11 Tanggal 03 September 2001 di Hadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H. Notaris dan PPAT di Batam. Berdasarkan uraian diatas alamat yang tertera didalam Akta adalah **komplek bangun bintang sejahtera blok E No. 7** dan ternyata alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat II Intervensi yaitu Komplek Batam Plaza Blok E/7 oleh sebab itu dalil Gugatan Point 1 Dan 2 haruslah ditolak.-----

3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat point 3 bahwa Linus Gusdar melakukan perubahan bentuk dan fungsi bangunan ruko atas persetujuan Bambang Pujian Liem dan Bambang Pujianto Liem berhak meberikan persetujuan itu atas dasar pemberian kuasa oleh Penggugat pada pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:-----

KETIGA. Mewakili PEMBERI KUASA sepenuhnya dimana dan terhadap siapapun juga, didalam segala hal, urusan maupun tindakan sebagai yang berhak penuh atas tanah dan bangunan tersebut, sekarang maupun dikemudian hari berhak berwenang untuk melakukan serta mengerjakannya, tidak ada yang satupun yang dikecualikan.-----

Berdasarkan Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli No.11 Tanggal 03 September 2001 di Hadapan Notaris Soehendro Gautam, S.H. Notaris Dan PPAT Batam.-----

4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat point 4 karena telah terjadi perikatan jual beli bangunan

Ruko.....



ruko antara Penggugat dengan Bambang Pujiyanto Liem yang terletak di **komplek bangun bintang sejahtera blok E No. 7**, kelurahan sungai jodoh, kecamatan batu ampar, kota batam provinsi kepulauan riau dengan Akta perikatan perjanjian Jual Beli No.11 Tanggal 03 September 2001 di Hadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H. Notaris Dan PPAT Batam. Dan telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Bambang Pujiyanto Liem tentang jual beli bangunan ruko antara Penggugat dengan Bambang Pujiyanto Liem yang terletak di **komplek bangun bintang sejahtera blok E No. 7 dengan Harga Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi "*Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar.*"-----

5. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat point 5, 6 dan 7 karena Para Tergugat II Intervensi merupakan Suami Istri yang sah dan mempunyai hak atas bangunan ruko di **komplek bangun bintang sejahtera blok E No. 7**, maka menurut hukum sah Para Tergugat II Intervensi menggunakan alamat tersebut, penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Tergugat kepada Para Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:-----

- a) Dokumen Kependudukan;-----

b. Pelayanan.....



- b) Pelayanan Yang Sama Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;-----
- c) Perlindungan atas data pribadi;-----
- d) Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen;-----
- e) Infomasi Mengenai Data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;-----
- f) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.-----

Permohonan Kartu tanda penduduk merupakan hak Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah sesuai hukum yang berlaku dan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara adminitrasi kependudukan talah mewujudkan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dan tidak ada hal yang merugikan Penggugat dalam penerbitan Objek a quo.-----

6. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat point 8 bahwa penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Tergugat kepada Para Tergugat II Intervensi, telah sesuai pasal 14 ayat (1) huruf F yang dimaksud Penggugat, bahkan Para Tergugat II Intervensi juga telah memenuhi syarat-syarat pasal 21 peraturan walikota Batam nomor 19-1 Tahun 2009 tentang pelaksana peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan adminitrasi kependudukan di Kota Batam yang berbunyi sebagai berikut:-----

**Pasal 21**

- (1) permohonan membawa persyaratan, mengisi dan menanda tangani fomulir permohonan KTP di kelurahan.-----

(2)Petugas.....

**Halaman | 27**

**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



- (2) petugas registrasi kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, kemudian lurah menandatangani formulir.----
- (3) petugas registrasi kelurahan menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada camat.-----
- (4) petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, kemudian camat menandatangani formulir.-----
- (5) petugas registrasi kecamatan melakukan pengambilan gambar/foto secara langsung (digital) sesuai dengan tahun kelahirannya, lahir tahun ganjil dengan latar belakang warna merah dan tahun genap latar belakang biru, kemudian menyerahkan formulir permohonan KTP kepada instansi pelaksanaan.-----
- (6) petugas registrasi instansi pelaksana melakukan perekaman data kedalam data base kependudukan.-----
- (7) instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP Secara elektronik.-----

Bahwa dengan terpenuhi pasal 21 yang tersebut diatas maka Pasal 14 ayat (1) huruf F peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 telah ikut terpenuhi dan Tergugat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk kepada Para Tergugat II Intervensi sudah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

7. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat point 9 dan 10 bahwa berdasarkan jawaban para tergugat

*II Intervensi.....*





II Intervensi pada point 6 maka tergugat telah melaksana asas kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Oleh sebab itu penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Pujiyanto Liem dengan KTP Nomor 2171022104570002 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Linus Gusdar dengan KTP Nomor 2171025107690002 oleh Tergugat harus dinyatakan sah dan telah sesuai hukum yang berlaku.---

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Para Tergugat II Intervensi diatas maka Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sah menurut hukum Kartu Tanda Penduduk atas Nama Bambang Pujiyanto Liem NIK 2171022104570002 dan Kartu Tanda Penduduk atas Nama Linus Gusdar NIK 2171025107690002;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul Dalam Perkara Ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

*Menimbang.....*

**Halaman | 29**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**





Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasanya** atas **Eksepsi dan Jawaban Tergugat** serta **Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi** telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **27 September 2016**, dan atas **Replik Penggugat** tersebut, **Tergugat** melalui **Kuasanya** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **04 Oktober 2016** serta **Para Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasanya** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **04 Oktober 2016** untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-7**, yakni sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Perihal
1.	P-1	Fotokopi Akte Jual Beli Bangunan Rumah Pertokoan No.70 tanggal 29 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Nurhayati Suryasumirat, S.H., Notaris dan PPAT di Batam;-----
2.	P-2	Fotokopi Akta Perjanjian Tentang Ikatan Jual Beli dan Kuasa No. 11 tanggal 03 September 2001 yang dibuat di hadapan Soehendro Gautama, S.H., Notaris dan PPAT di Batam;-----
3.	P-3	Fotokopi Akta Pendirian PT. Swadaya Union Naratama No. 108 tanggal 30 September 1981 yang

Dibuat.....



dibuat di hadapan Lieke L. Tukgali, S.H., Notaris di  
Jakarta;-----

4. P-4 Fotokopi Akta Perubahan (Berita Acara Rapat) PT. Swadaya Union Naratama No.30 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Felix F.X. Handojo, S.H., Notaris di Jakarta;-----
5. P-5 Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2016/PN.BTM tanggal 25 Mei 2016;-----
6. P-6 Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perdata Banding No. 25/Pdt.G/2016/PN.BTM PT. Swadaya Union Naratama melawan Bambang Pujiyanto Liem dkk tanggal 08 September 2016;-----
7. P-7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3173071109420001 atas nama Ir. Indra Sundjojo;---

**Tergugat** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **kecuali bukti T I-3, T I-4, T I-5, T I-6, T I-9 dan T I-10 tanpa dengan asli, bukti T I-7 dan T I-8 Ad Informandum** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T I-1 s/d T I-10**, yakni sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Perihal
1.	T I-1	Fotokopi Form Biodata Penduduk atas nama Bambang Pujiyanto Liem;-----

2.T I-2.....



2. T I-2 Fotokopi Form Biodata Penduduk atas nama Linus Gusdar;-----
3. T I-3 Fotokopi Sejarah Nomor Kartu Keluarga Nomor: 2171022107080017;-----
4. T I-4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2171022107080017;---
5. T I-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Pujiyanto Liem;-----
6. T I-6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linus Gusdar;-----
7. T I-7 Fotokopi Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;-----
8. T I-8 Fotokopi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam;-----
9. T I-9 Fotokopi Sejarah NIK 2171022104570002;-----
10. T I-10 Fotokopi Sejarah NIK 2171025107690002;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, **Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasanya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **kecuali bukti T II Inv-3 tanpa dengan asli** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T II Inv-1 s/d T II Inv-3**, yakni sebagai berikut:-----

No.....



No.	Kode Bukti	Perihal
1.	T II Inv-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2171022104570002 atas nama Bambang Pujiyanto Liem;-----
2.	T II Inv-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2171025107690002 atas nama Linus Gusdar;-----
3.	T II Inv-3	Fotokopi Akte Perjanjian Tentang Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 11 tanggal 03 September 2001;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini, yang bernama;-----

**DWI HARGADI KUNTO SISWORD:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur Penggugat dan tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pengendalian Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;-----

• Bahwa.....



- Bahwa saksi menjelaskan proses penerbitan KTP yang menjadi objek sengketa tahun 2008 yang tidak sama dengan proses penerbitan KTP sekarang karena Tahun 2007 akhir berlaku KTP siad, jadi saat itu proses pembuatan KTP di Kecamatan tidak di Dinas Kependudukan, proses yang saya tahu masyarakat mendaftarkan Penduduk di Kecamatan dengan persyaratan pengantar dari RT/RW dari tempat tinggal setelah itu permohonan cetak KTP dan Permohonan cetak KK yaitu data penduduk yaitu F1 01 dan sepengetahuan dari Lurah, setelah data tersebut lengkap diserahkan ke kecamatan dan kecamatan melakukan validasi data pemeriksaan berkas setelah itu dicetak oleh kecamatan dan diterbitkan oleh kecamatan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu ingin perpanjangan KTP tidak ada persyaratan seperti waktu pendaftaran penduduk hanya membawa KTP aslinya ditarik dan ada formulir cetak KK;-----
- Bahwa alamat yang tercantum di KTP harus sesuai dengan tempat tinggal tetapi dalam Pengajuan kita tidak sampai kepemilikan tempat tinggal hanya yang bersangkutan menyatakan dengan surat pengantar bahwa yang bersangkutan berdomisili di tempat tersebut;-----
- Bahwa sebelum penerbitan KTP ada dilakukan penelitian berkas yaitu surat pengantar RT/RW, kalau dia pindahan harus ada surat pindah, kalau anak 17 tahun harus dengan KK;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan, tertanggal 01 Nopember 2016 dalam persidangan tanggal 01 Nopember 2016;-----

*Menimbang.....*

**Halaman | 34**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan, tertanggal 01 Nopember 2016 dalam persidangan tanggal 01 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 01 Nopember 2016 dalam persidangan tanggal 01 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:--

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan:-----

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Pujiyanto Liem NIK Nomor 2171022104570002 dan KTP atas nama Linus Gusdar NIK Nomor 2171025107690002 yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 RT. 002 RW 008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar.....



Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Bukti TI-5 = TII Inv-1 dan Bukti TI-6 = TII Inv-2); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban masing-masing tertanggal 20 September 2016 dan tertanggal 27 September 2016; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menangapinya dalam Replik yang diajukan dalam persidangan tanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan jawaban Para Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menanggapi Replik tersebut dengan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2016 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban serta eksepsi yang telah diajukan semula;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan segi formal gugatan mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, apakah Penggugat mempunyai Kepentingan mengajukan gugatan dan Tenggang Waktu mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

*Menimbang.....*

**Halaman | 36**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**





Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Pujiyanto Liem NIK Nomor 2171022104570002 dan KTP atas nama Linus Gusdar NIK Nomor 2171025107690002 yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 RT. 002 RW 008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Bukti TI-5 = TII Inv-1 dan Bukti TI-6 = TII Inv-2);-----

Menimbang, bahwa Surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang berisi tindakan hukum berupa tanda kependudukan dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, bersifat kongkret yaitu jelas isi dan tujuannya, surat keputusan tersebut bersifat Individual yaitu ditujukan kepada seseorang yaitu Bambang Pujiyanto Liem dan Linus Gusdar, surat keputusan tersebut telah

*Final*.....



Final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu Bambang Pujiyanto Liem dan Linus Gusdar sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut memiliki hak kependudukan yang diberikan atas namanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, berbunyi: -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas”;-----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah adanya kepentingan (*interest*) untuk mengajukan gugatan yang ada pada diri Penggugat. Kepentingan disini harus layak dan mempunyai dasar hukum dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium yang berbunyi *Poin't D'Interest*, *point D'action* atau *No Interest No Action* yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Pujianto Liem NIK Nomor 2171022104570002 dan KTP atas nama Linus Gusdar NIK Nomor 2171025107690002 yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 RT. 002 RW 008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Bukti TI-5 = TII Inv-1 dan Bukti TI-6 = TII Inv-2) yang ditujukan kepada Para Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan Rumah Pertokoan No. 70 Tanggal 29 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Nurhayati Suryasumirat, S.H. Notaris dan PPAT di Batam (Bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat terhadap objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 UU Peratun, yang berbunyi:-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

Menimbang, bahwa bagi mereka (pihak ketiga) yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannya dirugikan, maka diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 angka V. Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan....."*

**Halaman | 39**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



*dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuatis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 5 Agustus 2016, dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2013 dan 24 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat mengajukan Memori Banding Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/III/2016 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap pemeriksaan perkara ini, untuk itu sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana terurai dalam surat jawaban masing-masing tertanggal 20 September 2016 dan tanggal 27 September 2016; -----

*Menimbang.....*



Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah berkenaan dengan: -----

1. Penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat; -----
2. Gugatan kabur; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi pada angka 1 dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat telah dipertimbangkan dalam segi formal gugatan sehingga tidak dipertimbangkan kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada angka 1 telah dipertimbangkan dalam segi formal gugatan dan tidak terbukti maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada angka 2 dari Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah melalui proses sidang pemeriksaan persiapan dan Penggugat telah mendapatkan nasehat/saran untuk perbaikan gugatannya. Selama pemeriksaan persiapan tersebut terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi yang disarankan Pengadilan sebagaimana termuat dalam pasal 63 ayat 2 UU Peratun. Setelah membaca perbaikan gugatan Penggugat, dan diperiksa Pengadilan telah disimpulkan gugatan tersebut telah memenuhi pasal 56 UU Peratun dan layak untuk dilanjutkan dalam persidangan terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat II Intervensi tidak terbukti maka eksepsi Para Tergugat II Intervensi harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

**DALAM POKOK PERKARA:-----**

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak diperoleh fakta sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapny terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang

*Peratun.....*





Peratun. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik? -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, berbunyi:-----

*"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan."*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi: -----

*"Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan."*-----

Menimbang.....





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi:-----

*"Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang tugas menyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di daerah."-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi:-----

*"Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam."-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi: -----

*"Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi: -----

*"Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).....

**Halaman | 44**

**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



(KTP) atas nama Bambang Pujiyanto Liem NIK Nomor 2171022104570002 dan KTP atas nama Linus Gusdar NIK Nomor 2171025107690002 yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 RT. 002 RW 008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Bukti TI-5 = TII Inv-1 dan Bukti TI-6 = TII Inv-2); -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam dan Pasal 1 angka 16 Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam dihubungkan dengan Bukti TI-5 = TII Inv-1 dan Bukti TI-6 = TII Inv-2. Dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atas nama Bambang Pujiyanto Liem dan Linus Gusdar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi:-----

1)Penduduk.....



- 1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;-----
- 2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;-----
- 3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional;-----
- 4) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP;-----
- 5) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana social diberikan KTP oleh instansi pelaksana tanpa dipungut biaya;-----
- 6) Prosedur dan persyaratan pembuatan KTP selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi: -----

*"Permohonan perpanjangan KTP bagi WNI, wajib melampirkan beberapa persyaratan, yaitu:-----*

- a. Surat Pengantar dari RT/RW setempat;-----
- b. Foto copy KK;-----
- c. Asli KTP yang lama;-----
- d. Bukti pembayaran restribusi permohonan perpanjangan KTP."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan terdapat fakta - fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Form Biodata Penduduk atas nama Bambang Pujianto Liem (Bukti TI-1); -----
2. Bahwa Form Biodata Penduduk atas nama Linus Gusdar (Bukti TI.-2); --

3. Bahwa.....

**Halaman | 46**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**



3. Bahwa Sejarah No. KK 2171022107080017 (Bukti TI-3); -----
4. Bahwa Kartu Keluarga Nomor 2171022107080017 (Bukti TI-4);-----
5. Bahwa Sejarah NIK 2171022104570002 atas nama Bambang Pujiyanto Liem (Bukti TI-9); -----
6. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Pujiyanto Liem tertanggal 6 Mei 2013 (Bukti TI-5 = TII Inv-1);-----
7. Bahwa Sejarah NIK 2171025107690002 atas nama Linus Gusdar (Bukti TI-10);-----
8. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Linus Gusdar tertanggal 24 Mei 2013 (Bukti TI-6 = TII Inv-2);-----

Menimbang, bahwa untuk terbitnya Kartu Tanda Penduduk terlebih dahulu Pemohon harus / wajib melampirkan Surat Pengantar dari RT/RW setempat, Foto copy KK, Asli KTP yang lama dan Bukti pembayaran restribusi permohonan perpanjangan KTP sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak memenuhi syarat kelengkapan permohonan Kartu Tanda Penduduk yaitu tidak terdapat data mengenai surat pengantar dari RT/RW setempat, tidak terdapat Asli KTP yang lama dan tidak terdapat Bukti pembayaran restribusi permohonan perpanjangan KTP, maka penerbitannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, maka Majelis

*Hakim.....*



Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan substansi dalam penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan tidak memperhatikan persyaratan permohonan Kartu Tanda Penduduk untuk Para Tergugat II Intervensi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan, karena Tergugat dengan tergesa-gesa menerbitkan objek sengketa *a quo*, kemudian Tergugat tidak memperhatikan dengan baik dan tidak didasarkan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi tidak memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan

*Tetapi.....*



tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Peratun dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

----- **MENGADILI** -----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Pujiyanto Liem NIK Nomor 2171022104570002 dan KTP atas nama Linus Gusdar NIK Nomor 2171025107690002 yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 RT. 002 RW 008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Pujiyanto Liem NIK Nomor 2171022104570002 dan KTP atas nama Linus Gusdar NIK Nomor 2171025107690002 yang keduanya beralamat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E/7 RT. 002

RW 008.....

**Halaman | 49**  
**Putusan Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.TPI**





RW 008 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam  
Provinsi Kepulauan Riau; -----

4. Membebaskan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Jumat tanggal 11 November 2016, oleh **DIEN NOVITA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.** dan **AVERROES, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **15 NOVEMBER 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ERWIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;-----

**Hakim Anggota,**

dto

**DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.**

dto

**AVERROES, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

dto

**DIEN NOVITA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**ERWIN, S.H.**





Perincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	: Rp.	100.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
3. Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Materai	: Rp.	12.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-

---

Total : Rp. 252.000,-

(Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)